



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3508174302900004, tempat tanggal lahir Lumajang, 03 Februari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Provinsi (gang belakang cucian motor), Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: abdulhakimmelawi@gmail.com atau No. Hp: 081545492201, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK , tempat tanggal lahir Jember, 10 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Somy, tempat kediaman di Jalan 23 (kosan rumah pak Agus Warsita), Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (79672). No. Handphone 081545492201, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalil (*Posita*) Gugatan Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Minggu, tanggal 04 Oktober 2009, di Jatiroto, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/17/X/2009, tanggal 04 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Curah Wadi, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sertu, Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 5 (lima) bulan. Tergugat dan Penggugat pindah lagi ke rumah kontrakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Dusun Baru, RT.001/RW.012, Desa Baru, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian terakhir Tergugat dan Penggugat pindah ke rumah kontrakan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, sampai dengan bulan Oktober 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. xxxxxxx, Lahir di Lumajang, 12 Mei 2012 Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan neneknya di Jawa Timur;
 - b. xxxxxxxxxxxx, Lahir di Nanga Pinoh, 29 Desember 2016, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak pertengahan 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
- a. Sering terjadinya selisih paham antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan kedua belah pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Penggugat saling menyalahkan antara satu sama lainnya sehingga permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
 - b. Pihak keluarga Tergugat sering menyalahkan Penggugat dan sering ikut campur dalam permasalahan keluarga Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat pun menyarankan agar Tergugat dan Penggugat untuk pulang ke Jawa, namun Tergugat tidak ingin pulang dan hal tersebut Penggugat yang disalahkan pihak keluarga Tergugat, padahal Penggugat ingin pindah juga ke pulau Jawa;
 - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa kepedulian satu sama lainnya, seperti layaknya hubungan suami istri pada umumnya;
 - d. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anjing;
 - e. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul kaki Penggugat dengan sapu sampai kaki Penggugat terluka;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 01 Oktober 2023, sebelumnya Tergugat marah-marah tidak

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



kelas dan Penggugat juga sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang demikian sehingga terjadilah pertengkaran antara keduanya dan pertengkaran tersebut keduanya saling menyalahkan kedua pihak keluarga karena selalu ikut campur masalah keduanya, dan Tergugat pun disaat emosi melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul wajah Penggugat, setelah kejadian tersebut besoknya pada tanggal 02 Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu Penggugat, dan keduanya sudah sepakat untuk bercerai karena apabila terus bersama keduanya selalu bertengkar. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah akad mengucapkan sumpah taklik terhadap Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya. Berdasarkan sumpah taklik atas Penggugat tersebut sebagai berikut: Sewaktu-waktu Tergugat menyakiti badan atau jasmani Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;

9. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengadilan Agama Nanga Pinoh berdasarkan relaas panggilan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp, tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mencabut gugatannya dan ternyata berhasil, kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mencabut gugatannya dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Majelis Hakim mengabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Robiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Munadi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Munadi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Cabut : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 17.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 172.000,00

(Seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)